

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1141/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 6 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1440 Hijriah, dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (---) terhadap Penggugat (---);
 3. Menetapkan anak bernama --- (Anak II), lahir di Jakarta 17 Maret 2013 berada di bawah *hadhanah*/pengasuhan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah/biaya hidup anak tersebut pada diktum angka 3 di atas, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak itu dewasa, kepada Penggugat;
 5. Menyatakan, gugatan pemeliharaan anak yang bernama --- (Anak I) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).